



|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Pajak             | : | PPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tahun Pajak             | : | 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pokok Sengketa          | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 472.775.140.132,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Menurut Terbanding      | : | bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.468.500.390.395,00 adalah berdasarkan hasil ekualisasi antara Peredaran Usaha di SPT Tahunan PPh Badan dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Ekualisasi dilakukan dengan menggunakan pengujian analisa arus piutang, dan pada saat keberatan Terbanding menambahkan koreksi sebesar Rp.4.274.749.737,00 sebagai penerimaan uang yang belum diperhitungkan sebagai Peredaran Usaha. Dengan demikian jumlah koreksi DPP PPN menjadi sebesar Rp.472.775.140.132,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 468.500.390.395,00 dikarenakan terdapat transaksi yang tidak tidak terkait dengan peredaran usaha Pemohon Banding tetapi dianggap sebagai peredaran usaha karena terdapat disisi kredit rekening Koran Pemohon Banding;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menurut Majelis         | : | <p>bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN sejalan dengan koreksi Peredaran Usaha dalam penghitungan PPh Badan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DPP PPN menurut Pemohon Banding Rp. 1.190.285.819.590,00</li><li>• DPP PPN menurut Terbanding <u>Rp. 1.663.060.959.722,00</u></li><li>• Koreksi Rp. 472.775.140.132,00</li></ul> <p>bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut dengan alasan bahwa dalam jumlah koreksi Terbanding tersebut termasuk mutasi yang bukan merupakan peredaran usaha tahun 2006 dan bukan merupakan obyek PPN;</p> <p>bahwa perbedaan antara angka Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan dengan angka dalam GL adalah karena adanya audit adjustment yang dibuat oleh Akuntan Publik, yang tidak dapat lagi dilakukan penyesuaiannya ke dalam GL;</p> <p>bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengajukan bukti-bukti pendukung antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perhitungan rekonsiliasi peredaran usaha,</li><li>• Faktur atas Down Payment,</li><li>• GL 300610,</li></ul> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan sebagai berikut:

bahwa apabila mengacu pada ekualisasi koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan, maka Sales Accrual masih belum diperhitungkan oleh Terbanding dalam koreksi peredaran usaha tersebut;

bahwa atas Service Sales, Nokia Internal (Akun No. 320510) Pemohon Banding sudah memperlihatkan bukti pendukung berupa invoice;

bahwa ekualisasi peredaran usaha tahun 2006 di PPh Badan dengan DPP PPN Masa Pajak januari-Desember 2006 adalah seperti berikut:

## 1. Peredaran Usaha per SPT PPh Badan

|                                             |     |                 |
|---------------------------------------------|-----|-----------------|
| 300010 Product sales - external PS          | USD | 19,737,650.00   |
| 300610 Service sales – external PS          | USD | 132,774,060.00  |
| 300310 Sales Accrual – external PS          | USD | 17,481,995.00   |
| 320505 Service Sales, Nokia Internal Manual | USD | 58,954.00       |
| 320520 Service sales inside division        | USD | 996,841.00      |
| 351110 System Discount External PS          | USD | ( 2,138,260.00) |
| 351910 Product Discount                     | USD | ( 4,949,941.00) |
|                                             | USD | 163,961,300.00  |

## 2. Penyesuaian

a. Sales diakui di tahun 2006, Faktur Pajak diterbitkan

Tahun berikutnya

- 300310 Sales Accrual External USD ( 17,481,995.00)
- 300610 Service sales – external PS USD ( 27,722,901.00)

a. Service sales, Nokia Internal PS (Akun No. 320510) USD ( 996,841.00)

Total Penyesuaian USD (46,201,738.00)

|                                                    |     |                      |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Total Peredaran Usaha setelah Penyesuaian – USD | USD |                      |
|                                                    |     | 117,759,562.00       |
| 2. Kurs KMK                                        |     | 9.185,23             |
| 3. Total Peredaran Usaha setelah penyesuaian       | Rp  | 1.081.648.661.210,00 |
| 4. Down Payment                                    | Rp  | 111.817.423.030,00   |
| 5. Total Peredaran Usaha & DP 2006 (DPP PPN)       | Rp  | 1.193.465.985.240,00 |
| 6. Penyerahan yang dilaporkan di SPT PPN           | Rp  | 1.190.285.819.590,00 |
| 7. Selisih                                         | Rp  | 3.180.165.560,00     |

bahwa dari penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta bukti-bukti pendukung dan keterangan para pihak dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung penghitungan angka DPP PPN yang seharusnya yang disusun oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 1.193.465.985.240,00 melalui ekualisasi dengan Peredaran Usaha PPh Badan;

bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi DPP PPN Januari-Desember 2006 seharusnya adalah sebesar Rp. 3.180.165.560,00, oleh karena itu maka koreksi DPP PPN sebesar Rp. 469.594.974.572,00 tidak dapat dipertahankan;

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang          | bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menurut Terbanding | <p>: bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebesar Rp. 653.186.843,00 berdasarkan hasil klarifikasi Pajak Masukan ke KPP terkait dan diperoleh jawaban bahwa Pajak Masukan tersebut “Tidak Ada”;</p> <p>bahwa Pemohon Banding beralasan bahwa telah melakukan pembayaran atas tagihan dan sesuai dengan penegasan Direktur Jenderal Pajak dengan surat nomor: S-135/PJ.54/1999 tanggal 29 Januari 1999;</p> <p>bahwa pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan dokumen sebagaimana dalam surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-135/PJ.54/1999 tanggal 29 Januari 1999 Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain misalnya kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan Delivery Order (DO). Oleh karena itu alasan Pemohon Banding tidak dapat diterima;</p> <p>bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp. 653.186.843,00, Terbanding saat proses keberatan telah melakukan klarifikasi ulang atas koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp. 653.186.843,00;</p> <p>bahwa berdasarkan hasil jawaban klarifikasi dari KPP lawan transaksi diperoleh hasil jawaban sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil jawaban konfirmasi “Ada” Rp. 451.264.856,00</li><li>- Hasil jawaban konfirmasi “Tidak Ada” Rp. 200.303.887,00</li><li>- Belum ada jawaban konfirmasi <u>Rp. 1.618.100,00</u></li><li>- Total Rp. 653.186.843,00</li></ul> <p>bahwa sesuai Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, disimpulkan bahwa atas jawaban klarifikasi Faktur Pajak masukan dengan jawaban “ada” dapat dikreditkan, sedangkan atas klarifikasi Faktur Pajak Masukan dengan jawaban tidak ada tidak dapat dikreditkan;</p> <p>bahwa dengan demikian berdasarkan hasil jawaban konfirmasi tersebut maka Terbanding mengurangi koreksi Pemeriksa terhadap Pajak Masukan sebesar Rp. 451.264.856,00, yang semula koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 653.186.843,00 menjadi Rp. 201.921.987,00;</p> <p>bahwa dengan demikian, maka alasan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan diusulkan untuk tidak dipertimbangkan;</p> <p>bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:</p> |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur,
- Invoice,
- Rekening Koran,
- Kwitansi,

bahwa berdasarkan penelitian bersama yang dilakukan Terbanding bersama Pemohon Banding, Terbanding memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa faktur pajak, berita acara, purchase order, Nokia Netting Message, statement of account Bank of Amerika, namun tidak ada kuitansi dan tidak ada invoice sebesar Rp. 7.405.697,00;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa faktur pajak, berita acara, purchase order, nokia netting message, statement of account Bank of Amerika, invoice, namun tidak dapat menyampaikan kuitansi sebesar Rp. 4.135.697,00;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa faktur pajak, berita acara, purchase order, nokia netting message, statement of account Bank of Amerika, invoice dan kuitansi sebesar Rp. 95.835.906,00;

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen untuk pengujian arus uang sebesar Rp. 94.544.687,00;

bahwa Pemohon Banding menambahkan 5 bukti pendukung senilai Rp. 6.805.647,00;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding telah menunjukkan bukti pendukung dengan nilai Rp. 103.241.603,00, sedangkan atas Pajak Masukan sebesar Rp. 98.680.394,00 dokumen pendukungnya tidak tersedia dan atau kurang lengkap;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang didasarkan pada klarifikasi pajak masukan ke KPP terkait dan diperoleh jawaban bahwa Pajak Masukan tersebut “Tidak Ada” adalah tidak tepat. Koreksi yang dilakukan tidak benar karena berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, Pemohon Banding berhak memperhitungkan Pajak Masukan atas semua PPN yang Pemohon Banding bayar atas pembelian dari para PKP Penjual;

bahwa selain itu, PPN yang Pemohon Banding bayar atas pembelian dari PKP penjual tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan karena PPN yang telah Pemohon Banding bayar tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a sampai dengan i Undang-undang PPN;

bahwa apabila terdapat PKP penjual ada yang tidak menyetorkan dan atau melaporkan PPN terutang atas penjualannya kepada Pemohon Banding, sepanjang Pemohon Banding telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menbayar dan menerima faktur pajak (psmn) dari PKP yang bersangkutan, maka tanggung jawab pemenuhan kewajiban PPN-nya berada di tangan PKP Penjual yang bersangkutan. Apabila kemudian ternyata PKP Penjual dimaksud tidak memenuhi kewajibannya, maka Direktur Jenderal Pajak cq Kepala KPP yang bersangkutan dapat menagih pajak dan sanksi yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13, atau Pasal 15 Undang-undang KUP (KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang "Tata cara pelaksanaan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi system informasi perpajakan");

bahwa di dalam proses keberatan, Terbanding tidak pernah meminta data apapun kepada Pemohon Banding selain tanda terima atas penyampaian dokumen selama pemeriksaan. Pemohon Banding tidak diberi kesempatan untuk memberikan data maupun penjelasan apapun dalam proses pemeriksaan. Data pendukung utama telah Pemohon Banding lampirkan pada surat keberatan yang disampaikan. Dengan demikian, bila Terbanding ingin memeriksa kebenaran demi tegaknya pelaksanaan Undang-undang perpajakan maka data yang dilampirkan pada keberatan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian keberatan dan Pemohon Banding diberi kesempatan untuk menjelaskan pokok sengketa;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN Masukan tersebut benar-benar telah Pemohon Banding bayar kepada penjual, dan faktur pajak yang diterbitkan oleh penjual adalah asli dan sah serta BKP/JKP benar telah Pemohon Banding terima;

bahwa dengan demikian, PPN Masukan yang benar-benar telah Pemohon Banding bayar kepada PKP penjual seharusnya dapat diperhitungkan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN;

bahwa terkait dengan hal ini, karena pada dasarnya, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN tersebut, maka Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN yang telah Pemohon Banding bayarkan tersebut. Disamping itu, sesuai Undang-undang PPN, tugas Pemohon Banding sebagai pembeli adalah membayar PPN yang ditagihkan oleh penjual, kepada penjual. Permasalahan apakah penjual membayarkan PPN tersebut kepada KPP dimana penjual terdaftar adalah diluar kontrol Pemohon Banding. Sehingga menurut hemat Pemohon Banding, sangatlah tidak adil bila Pemohon Banding dikenakan sanksi tidak boleh mengkreditkan PPN yang benar-benar telah Pemohon Banding bayar;

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan serta bukti yang ada, dapat dibuktikan bahwa PPN Masukan yang benar-benar telah Pemohon Banding bayar kepada PKP penjual seharusnya dapat diperhitungkan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN dan koreksi Terbanding hendaknya dibatalkan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengajukan bukti-bukti pendukung untuk dilakukan penelitian bersama, yang terdiri dari:

- Faktur Pajak Masukan beserta invoice, kwitansi pembayaran, berita acara penyelesaian pekerjaan, nokia meeting message beserta detail invoice yang dibayar dari Rekening Koran,
- Faktur,
- Invoice,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
• Kwitansi.  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan data sebesar Rp. 107.377.300,00. Berdasarkan data serta dokumen pendukung yang telah disampaikan berupa faktur pajak masukan, invoice, kuitansi pembayaran, berita acara penyelesaian pekerjaan nokia netting message beserta rincian invoice yang dibayarkan dari rekening koran terkait Pemohon banding telah membuktikan bahwa atas PPN masukan yang dikoreksi karena jawaban konfirmasi tidak ada, telah dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak supplier. Dengan demikian koreksi atas pajak masukan tersebut terbukti tidak tepat;

bahwa Nokia netting message merupakan rincian pembayaran kepada pihak supplier pada suatu tanggal tertentu. Nilai yang tercermin dalam rekening koran adalah total dari seluruh pembayaran pada hari tersebut;

bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp. 94.544.687,00;

bahwa terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp. 201.921.987,00, Pemohon Banding telah menunjukkan bukti pendukung sebesar Rp. 107.377.300,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp. 103.241.603,00 merupakan bukti lengkap (invoice + faktur pajak + kwitansi + bukti pembayaran) sedangkan sebesar Rp. 4.135.697,00 terdiri dari invoice + faktur pajak + bukti pembayaran);

bahwa koreksi kredit pajak masukan sebesar Rp. 201.921.987,00 berdasarkan hasil konfirmasi atas Faktur Pajak yang mendapat jawaban “Tidak Ada”, artinya tidak dilaporkan oleh lawan transaksi;

bahwa pada awalnya faktur pajak masukan yang dikoreksi adalah sebesar Rp. 653.186.843,00, dan pada proses keberatan dilakukan konfirmasi ulang dengan hasil sejumlah Rp. 451.264.856,00 memperoleh jawaban “Ada” sedangkan sejumlah Rp. 200.303.887,00 memperoleh jawaban “Tidak Ada” dan sejumlah Rp. 1.618.100,00 tidak ada jawaban;

bahwa dengan demikian maka Terbanding tetap mempertahankan koreksi kredit pajak sebesar Rp. 201.921.987,00;

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi kredit pajak dimaksud karena menurut Pemohon Banding terdapat bukti-bukti bahwa PPN Masukan tersebut benar-benar telah dibayar kepada penjual, dan faktur pajak yang diterbitkan oleh penjual adalah asli dan sah serta BKP/JKP benar telah Pemohon Banding terima;

bahwa menurut Pemohon Banding dengan demikian maka PPN Masukan yang telah Pemohon Banding bayar kepada PKP penjual seharusnya dapat diperhitungkan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN;

bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:

- Faktur Pajak Masukan beserta invoice, kwitansi pembayaran, berita acara penyelesaian pekerjaan, nokia netting message beserta detail invoice yang dibayar dari Rekening Koran,
- Faktur,
- Invoice,
- Rekening Koran,
- Kwitansi,

bahwa setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan:

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa faktur pajak, berita acara, purchase order, Nokia Netting Message, statement of account Bank of Amerika, namun tidak ada kuitansi dan tidak ada invoice sebesar Rp. 7.405.697,00;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa faktur pajak, berita acara, purchase order, nokia netting message, statement of account Bank of Amerika, invoice, namun tidak dapat menyampaikan kuitansi sebesar Rp. 4.135.697,00;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa faktur pajak, berita acara, purchase order, nokia netting message, statement of account Bank of Amerika, invoice dan kuitansi sebesar Rp. 95.835.906,00;

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen untuk pengujian arus uang sebesar Rp. 94.544.687,00;

bahwa Pemohon Banding menambahkan 5 bukti pendukung senilai Rp. 6.805.647,00;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding telah menunjukkan bukti pendukung dengan nilai Rp. 103.241.603,00, sedangkan atas Pajak Masukan sebesar Rp. 98.680.394,00 dokumen pendukungnya tidak tersedia dan atau kurang lengkap;

bahwa Pemohon Banding menerangkan atas jumlah yang disengketakan sebesar Rp. 201.921.987,00, untuk kredit pajak masukan sebesar Rp. 107.377.300,00 terdapat bukti pendukungnya yaitu terdiri dari invoice, faktur pajak, kwitansi dan bukti pembayaran atas sejumlah Rp. 103.241.603,00 dan bukti-bukti yang sama tetapi tanpa kwitansi atas sejumlah Rp. 4.135.697,00;

bahwa berdasar penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam sidang, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti bahwa Faktur Pajak Masukan sejumlah Rp. 107.377.300,00 memenuhi ketentuan untuk dapat dikreditkan sehingga koreksi kredit pajak masukan sejumlah Rp. 107.377.300,00 tidak dapat dipertahankan dan sejumlah Rp. 94.544.687,00 tetap dipertahankan;

|           |   |                                                                                |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|



|            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Menimbang  |  | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Menimbang  |  | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Menimbang  |  | bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk <b>mengabulkan sebagian</b> permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi sebagai berikut:                                                                                                                                     |                               |
|            |  | DPP PPN menurut Keputusan Terbanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp. 1.663.060.959.722,00      |
|            |  | Koreksi yang tidak dapat dipertahankan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Rp. 469.594.974.572,00</u> |
|            |  | DPP PPN menurut Majelis seharusnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 1.193.465.985.150,00      |
|            |  | Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rp. 100.985.534.751,00        |
|            |  | Koreksi PM yang tidak dapat dipertahankan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Rp. 107.377.300,00</u>     |
|            |  | Pajak Masukan seharusnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rp. 101.092.912.051,00        |
| Mengingat  |  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| memutuskan |  | Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-31/PJ/2010 tanggal 25 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00165/207/06/059/08 tanggal 7 November 2008, atas nama: PT. XXX, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut: |                               |
|            |  | Dasar Pengenaan Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rp. 1.193.465.985.150,00      |
|            |  | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 119.346.598.515,00        |
|            |  | Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|            |  | • Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp.                           |
|            |  | 101.092.912.051,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|            |  | • PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak Yang sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Rp.</u>                    |
|            |  | 29.935.019.481,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|            |  | Jumlah perhitungan PPN lebih bayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Rp. 11.681.333.017,00)       |
|            |  | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Rp. 12.093.894.260,00</u>  |
|            |  | PPN yang kurang dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. 412.561.243,00            |
|            |  | Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Rp. 412.561.243,00</u>     |
|            |  | Jumlah yang masih harus dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 825.122.486,00            |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)